

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Ibadah haji merupakan rukun Islam ke lima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat *istitha'ah* sekali seumur hidupnya. Rukun Islam kelima ini mempunyai karakteristik yang khusus. Sebab, berbeda dengan rukun Islam lainnya (syahadat, shalat, puasa, dan zakat), yang dalam pelaksanaannya cenderung individual dan tidak membutuhkan daya dukung secara khusus. Haji harus dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, yaitu dibulan Dzulhijjah dan di Kota Makkah, Saudi Arabia. Ibadah haji yang dikonsentrasikan di waktu dan tempat tertentu tersebut, pada kenyataannya memang mengundang banyak persoalan yang harus diperhatikan oleh mereka yang akan melaksanakan haji. Oleh sebab itu, menunaikan haji mempunyai beberapa persyaratan khusus, di antaranya adalah mempunyai kemampuan material yang cukup (terutama bagi umat Islam yang bertempat tinggal di luar Kota Makkah) untuk biaya transportasi, akomodasi, dan keperluan sehari-hari selama menunaikan haji.<sup>1</sup>

Ibadah haji merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan hal ini juga diwajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah tersebut bagi mereka yang mampu. Sebagaimana firman Allah SWT.:

---

<sup>1</sup>Imam Syaukani, *Kepuasan jamaah haji terhadap kualitas penyelenggaraan ibadah haji* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 1.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

( الحج : 27 )

Artinya: “Dan permaklumkanlah kepada seluruh manusia itu untuk melakukan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”. (QS. Al Hajj: 27).<sup>2</sup>

Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang dilaksanakannya diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai istitha’ah (mampu). Disebut aktivitas suci karena seluruh rangkaian kegiatannya adalah ibadah. Haji juga disebut sebagai ibadah puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri secara total kepada Allah baik secara fisik, material maupun spiritual. Haji merupakan kegiatan berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk mengerjakan ibadah haji dengan cara, tempat, waktu, atau sama tertentu. Maksud dari cara tentu adalah ihram, wukuf di arafah, thawaf dan si’i.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan haji merupakan amanat UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggungjawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan haji oleh

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qurandanTerjemahnya, (Semarang: PT KaryaToha Putra, 1996), hal. 335

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Ketentuan Umumtentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: 1998), hal.3

pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip *nirlaba*. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadatnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji.<sup>4</sup> Sedangkan pelaksanaan haji di Patani di kelola oleh pembawa haji (Syekh) dan Lembaga Koperasi Syariah, dengan tanggung jawab Majelis Agama Islam oleh pemerintah Menteri Agama Islam Patani Selatan Thailand. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di tetapkan oleh Menteri Agama Islam. Besarnya BPIH yang dibayarkan setiap tahunnya mengalami fluktuasi, akibat dari berbagai macam faktor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lian.

Koperasi juga sebagai lembaga perekonomian dapat menjadi mitra bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi wajar jika setiap kejadian yang menimpa perekonomian nasional, sehingga untuk memperbaiki keadaan perekonomian, pemerintah memerlukan kehadiran koperasi sebagai salah satu lembaga untuk meningkatkan keadaan perekonomian, selain lembaga perbankan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Kepuasan jamaah haji terhadap kualitas penyelenggaraan ibadah haji, hlm. 1.

<sup>5</sup>Sudarsono edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Reneka Cipta, 1196) , hal. 10.

Semakin bertambah perkembangan perekonomian di negara-negara saat ini dapat dilihat banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produknya menerapkan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan prinsip syariah, yaitu Koperasi syariah salah satu produknya adalah tabungan haji. Tabungan haji adalah tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah yaitu simpan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Simpanan ini merupakan imbalan dengan sistem bagi hasil mudharabah.<sup>6</sup>

Dalam koperasi ada beberapa bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dengan pihak lain yang mewujudkan pihak yang dibiaya untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yang dilakukan koperasi adakalanya mengadakan sistem tabungan wadi'ah, dan adakalanya mengadakan tabungan mudharabah koperasi berposisi sebagai modal penuh, dan adakalanya mengadakan tabungan haji koperasi berposisi sebagai penyimpanan uang untuk anggota yang ingin mengerjakan ibadah haji.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>[www.bmt.alfath.com](http://www.bmt.alfath.com), diakses: 4 Desember 2016. Jam 20.06

<sup>7</sup><http://www.IbnuAffan.com>, Ac. diakses tgl 6 Desember 2016. jam 21.20.

Tabungan haji adalah suatu simpanan dari anggota yang berkeperluan untuk mengerjakan ibadah haji. Dalam hal ini koperasi akan menggunakan dana yang telah dijanjikan. Maka kepada penabung diberikan semacam imbalan sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba koperasi. Tabungan dalam mata uang baht untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang Negara Thailand No 33 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati oleh pihak lembaganya, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada tahun 2016 di negara Thailand yang melaksanakan ibadah haji dengan sebagian besar Jamaah Haji Thailand sekitar 9,602 jamaah haji dan jamaah yang selatan Thailand 5,466 jamaah haji, berasal dari lima provinsi selatan yang berpenduduk sebagian besar Muslim yakni Wilayah Yala 1,077 jamaah haji, Wilayah Pattani 1,552 jamaah haji, Wilayah Narathiwat 1,467 jamaah haji, Wilayah Sunggla 978 jamaah haji dan Wilayah Setun 392 jamaah haji. Tahun ini adalah tahun yang paling sedikit jamaah haji yang melaksanakan haji ke tanah suci karena dengan ekonomi di nagera Thailand sangat rendah. Sehingga masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci di bubarkan diri dari pendaftaran haji dengan jumlah yang banyak.

---

<sup>8</sup>Dokumentasi : Brosur Tabungan Haji di Koperasi Ibn Affan.

Berangkat haji ke Tanah Suci yang merupakan cita-cita umat Islam, di dalam perjalanannya memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk itu harus ada perencanaan dan persiapan yang matang sebelumnya. Banyak cara yang ditempuh seorang Muslim dalam mewujudkan cita-citanya itu. Salah satu upaya adalah jalan menabung di koperasi.

Di Patani merupakan negara yang jauh jaraknya dari tanah suci Mekah dan Madinah. Dengan demikian bagi seseorang yang ingin berangkat haji membutuhkan biaya yang cukup besar. Bagi mereka yang berkecukupan bahkan lebih secara finansial dapat menunaikannya secara cepat, namun bagi mereka yang penghasilan pas-pasan dan kekurangan bisa langsung naik haji salah satu upaya adalah dengan cara menabung di tabungan haji.

Ibadah haji yang merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang mampu hanya sekali seumur hidupnya, jumlah dan peminatnya setiap tahun semakin bertambah. Banyak cara yang ditempuh, seperti bagi kaum Muslim yang kehidupannya pas-pasan dari segi materi, dapat berangkat dengan cara sistem penghimpunan dana menjadikan dan terkumpul pada satu tempat atau perusahaan yang pada hal ini adalah koperasi Ibnu Affan, dikatakan dengan sistem tabungan haji lebih kepada sistem dimana orang-orang mengumpul atau menyimpan uangnya untuk membayar haji (Menghimpun). Sehingga dengan sistem tabungan haji ini orang mempunyai harapan dapat pergi haji. Sehingga tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan orang perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji.

Butuh perencanaan yang cukup matang untuk mereka yang tidak cukup secara financial tetapi mempunyai keinginan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban ibadah ke tanah air suci.<sup>9</sup>

Koperasi Ibnu Affan yang namanya diambil dari nama khalifah ke-3, Uthman bin Affan terdaftar mengikut UU Koperasi Thailand pada tahun 1992, Ibnu Affan merupakan satu-satunya koperasi pionir dalam pelaksanaan sistem ekonomi dan finansial Islam yang bebas bunga di Thailand. Selain kantor pusat, Ibnu Affan memiliki 11 cabang yang tersebar di empat provinsi bagian selatan negara Gajah Putih itu. Bersama Ibnu Affan, kini terbentuk sebuah jaringan (*network*) yang terdiri dari 22 buah koperasi sejenis dengan lebih dari 200,000 nasabah. kini produk dan pelayanan Ibnu Affan meliputi saham (*shares*), pinjaman darurat (*qard hasan*), pelayanan pinjaman (di bawah kontrak mengikut Islam) dan pelayanan-pelayanan deposito melalui rekening wadiah (*saving*), mudharabah dan dana haji.

Adapun Pengelolaan tabungan haji di Koperasi Ibnu Affan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan fungsi-fungsi syariah. Maksud pengelolaan haji disini adalah manajemen tabungan haji di lakukan Koperasi Ibnu Affan yang berteori manajemen yang dikembangkan oleh M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen, yang fungsinya yakni Perencanaan adalah Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan

---

<sup>9</sup>Hendra Kholid, "Tabungan Haji", artikel diakses pada tgl 6 Desember 2016 dari <http://hendrakholid.net>.

perencanaan sebagai penataan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, dimana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai. Dan Pengorganisasian adalah Pengorganisasian sebagai proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya dan lingkungan-lingkungannya. Makna struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen-komponen, bagian, dan posisi dalam suatu perusahaan (institusi). Dan pengarahan adalah Pengerahan merupakan fungsi manajemen yang ketiga. Pengerahan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai perencanaan untuk mencapai sasaran tertentu secara efektif dan efisien. Dan pengawasan adalah Nanang Fattah juga menegaskan bahwa proses pengawasan terdiri atas dua tahap, yang meliputi menetapkan standar-standar pelaksanaan kerja dan pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas mendorong peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pengelolaan Tabungan Haji yang diharapkan oleh Koperasi Ibnu Affan kepada jamaah haji dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan (*Ibnu Affan Islami Cooperative Ltd*) Cabang Yala Selatan Thailand.



## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan (*Planning*) tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand)?
2. Bagaimana pengorganisasian (*Organizing*) tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand)?
3. Bagaimana pengarahannya (*Actuating*) tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand)?
4. Bagaimana pengawasannya (*Controlling*) tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand)?
5. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Ibnu Affan dalam pengelolaan tabungan haji dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan (*Planning*) tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand).
2. Untuk mengetahui pengorganisasian (*Organizing*) tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand).
3. Untuk mengetahui pengarahannya (*Actuating*) tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand).

4. Untuk mengetahui pengawasan (*Controlling*) tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand).
5. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Koperasi Ibnu Affan dalam pengelolaan tabungan haji dan cara penyelesaiannya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini diharapkan nantinya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Kegunaan secara teoritis :

Untuk dijadikan sebagai upaya mengungkapkan perkembangan ekonomi Islam khususnya perbankan syariah. Penelitian untuk menambah informasi, wacana terhadap para pembaca mengenai Koperasi Ibnu Affan Patani (Selatan Thailand), sehingga pembacanya dapat segera bergabung dalam lembaga keuangan syariah.

##### 2. Kegunaan secara praktis :

- a. Kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan di bidang praktek perbankan syariah khususnya berkaitan dengan kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah.
- b. Kalangan praktis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam rangka evaluasi dan meningkatkan pemberian pembiayaan mudharabah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

## **E. Penegasan Istilah**

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian yang diteliti. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menginterpretasi istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Pengelolaan Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan (*Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd*) Cabang Yala Selatan Thailand.

### **1. Penegasan Istilah Secara Konseptual**

#### **a. Pengelolaan**

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus. Pengelolaan adalah diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan. Hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan.

Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.<sup>10</sup>

Adapun pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi Ibnu Affan dalam pengelolaan tabungan haji dengan menggunakan teori manajemen yang berfungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

#### b. Tabungan Haji

Yang dimaksud dengan tabungan haji adalah program untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh berdasarkan prinsip syariah dengan *akad mudhorobah mutlaqah*, dengan fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji. Dalam hal ini tabungan haji merupakan salah satu produk unggulan dari Koperasi Ibnu Affan.<sup>11</sup>

#### c. Koperasi Ibnu Affan

Koperasi adalah suatu badan usaha yang bertujuan mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dan sosial. Tujuan pokok koperasi adalah sekelompok orang bekerja sama dalam membina kehidupan ini, baik dalam bidang perniagaan maupun dalam bidang sosialnya.<sup>12</sup>

Adapun Koperasi Ibnu Affan adalah lembaga keuangan yang didirikan di wilayah Patani Selatan Thailand dengan salah satu program kerjanya yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kopersi Ibnu Affan

---

<sup>10</sup> Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, : Balai Pustaka, 1991), Cet.ke-9 hlm. 623

<sup>11</sup><http://www.Ibnu Affan. Ac.id>. akses tgl 7 Desember 2016. jam 8.20.

<sup>12</sup>Ibid., hal.8

juga menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat umum baik dalam pengumpulan dana maupun pembiayaan.

## **2. Penegasan istilah secara operasional**

Secara operasional maksud dari judul pengelolaan tabungan haji di Koperasi Ibnu Affan adalah penelitian tentang kegiatan-kegiatan koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand) dalam Pengelolaan digunakan ketika menarik Masyarakat untuk memasarkan tabungan hajinya di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand).

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian dan merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu pada bab ini juga berisi saran–saran dari penulis selama melakukan penelitian.

Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bagian awal, yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi sub-subbab. Bagian utama meliputi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dipaparkan secara global tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pengelolaan tabungan haji di koperasi Ibnu Affan Selatan Thailand.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) Ruang lingkup penelitian, (c) metode pengumpulan data, (d) teknik analisis data.

**BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi paparan data-data dan hasil penelitian tentang gambaran umum yang berkaitan dengan pengelolaan tabungan haji. Bab ini memuat tentang paparan data temuan penelitian dan data-data yang dianggap penting di gali dengan sebanyak-banyaknya, dan dilakukan secara mendalam.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah dipaparkan di bab 1 dan bab 2 yang kemudian dikaitkan dengan hasil pemuan penelitian yang

merupakan realitas empiris pada bab 4 dengan digunakan analisis serta pemaknaan sesuai dengan metode pada bab 3. Dengan artian bab ini dilakukan pembahasan secara olistic dengan cara penganalisaan data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada-bab sebelumnya untuk menghasilkan prosisi-prosisi.

#### BAB IV : PENUTUP

Di dalamnya memuat (a) kesimpulan, (b) saran. Adapun bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas isi skripsi ini.